



PUTUSAN

Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

LILI DYANTI Binti SUARDI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, sebagai **Penggugat**,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSYANTO,SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

M e l a w a n :

SEPTIANDRI MHD ADIL Bin SISWANDI KARNO, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Jambu Gg. Rambe Kelurahan Pardamaian Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 01 Desember 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 Masehi atau bertepatan dengan 24 Dzulhijah 1435 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/35/X/2014, tertanggal 22 Oktober 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada pertengahan bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat seorang suami yang malas bekerja guna memenuhi biaya kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
 - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
 - Tergugat selalu berkata-kata kasar dan sering pula mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 10 Juli 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai Gugatan Cerai diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 4 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk
"Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat"

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (SEPTIANDRI MHD ADIL Bin SISWANDI KARNO) atas diri Penggugat (LILI DYANTI Binti SUARDI)
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama LILI DYANTI Binti SUARDI dan SEPTIANDRI MHD ADIL Bin SISWANDI KARNO Nomor : 293/35/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI :

1. **Kamariah binti Wahab**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sukaramai, Kecamatan Sei. Balai, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 bulan setelah pernikahan, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Balige di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat malas bekerja dan berperilaku kasar terhadap Penggugat selaku istrinya;
- Saksi pernah menyaksikan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu, yang mana Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan semenjak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Sahara binti Wahab, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2014, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah melihat pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat sewaktu bertengkar tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak terpenuhi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu, yang mana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, dan semenjak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir dan menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2015 yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Kamariah binti Wahab** sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua bernama **Sahara binti Wahab** sebagai bibi Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتَّبْرَانِيُّ
وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ

Artinya:

“Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي
التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ (فقه السنة : ج. 2 ص. 289).

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 6 bulan lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SEPTIANDRI MHD ADIL Bin SISWANDI KARNO) terhadap Penggugat (LILI DYANTI Binti SUARDI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh kami H. Armansyah, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.HI., MH dan Wafa', S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis



H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	265.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	356.000,-

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 897/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)